

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa, dan mereka merupakan calon-calon pengganti pemimpin bangsa. Dengan cara memimpikan suatu masa depan yang menyenangkan, tentunya anak-anak sekarang juga mendapat kesenangan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak-anak. Dengan diberikannya fasilitas pendidikan yang maksimal, tempat bermain untuk menumbuhkan komunikasi yang baik dan lain sebagainya yang layak untuk mereka dapatkan sebagai suatu perwujudan rasa tanggung jawab kita terhadap anak.

Anak salah satu dari subjek hukum yang harus dilindungi, karena dalam melakukan perbuatan hukum sifatnya pasif karena harus diwakilkan oleh walinya, dalam mewujudkan perlindungan anak selain peran dari kedua orang tua, juga diperlukan peran dari pemerintah, salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi generasi penerus bangsa yaitu anak dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang secara intensif dan lebih serius dalam melindungi hak-hak anak.

Mengenai permasalahan tentang anak, “Suatu hal yang sangat kompleks dan memunculkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut yang dapat diatasi secara bersama-sama, tidak hanya secara perseorangan dan penyelesaiannya pun menjadi tanggung jawab bersama adalah mengenai permasalahan perlindungan

anak”.¹ Macam-macam masalah lebih lanjut akibat dari permasalahan perlindungan anak misalnya seperti tindak pidana yang melibatkan anak, baik itu anak menjadi korban, saksi, atau bahkan pelaku.

Suatu organisasi dan dalam kondisi tertentu memaknai perlindungan anak (*child protection*) secara berbeda-beda. Bentuk yang paling sederhana mengenai perlindungan anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak agar ia tetap mendapatkan hak-haknya tanpa adanya pengurangan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan supaya mereka dapat bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh dengan baik.

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun. “Negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum”.²

Sangatlah penting mengenai perlindungan anak, “Adanya masalah mengenai perlindungan anak ini terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk melindungi anak tersebut serta minimnya sosialisasi pemerintah mengenai

¹Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2006, h. 7.

²Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, h. 27.

pentingnya perlindungan anak”.³ “Usaha-usaha pemerintah dalam membentuk aturan hukum mengenai perlindungan anak belum menunjukkan hasil yang memadai dikarenakan masih adanya keterbatasan situasi dan kondisi pemerintah dan masyarakat, sehingga ketentuan hukum yang sudah ada belum berkembang secara nyata serta belum mencapai tujuannya”.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan definisi tersebut, bisa dilihat bahwa anak merupakan manusia yang masih dalam tahap perkembangan baik secara fisik maupun psikis, sehingga masih memerlukan perlindungan dan pendampingan dalam masa tumbuh kembangnya itu.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

- (1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun ,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik ,mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4); dan
- (3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

³Laurensius Arliman S, *Op.Cit.*, h. 8.

⁴Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Kelima, Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 50.

Perlindungan Hukum atas hak anak dimaksudkan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya karenanya anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya yang amat berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha yang menciptakan kondisi dimana setiap anak memperoleh hak-hak nya.

Melindungi anak adalah juga melindungi manusia, dengan kata lain melindungi manusia seutuhnya. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur definisi bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “Praktik penerapan hukum pidana, korban diposisikan sebagai saksi korban namun terkadang mengabaikan posisi korban sebagai pencari keadilan. Dalam proses persidangan, korban akan diwakilkan kepada penegak hukum. Reaksi terhadap pelaku delik menjadi hak penuh negara untuk diselesaikan”.⁵

Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada

⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 184.

hentinya. “Mattalata berpendapat bahwa usaha pemberian bantuan kepada korban bukanlah kewajiban pelaku saja, melainkan juga kewajiban warga masyarakat dan kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat merupakan harapan yang dicita-citakan”.⁶

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan tentang aturan pelarangan publikasi identitas anak oleh media online, sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 yang berbunyi :

Pasal 19:

- (1) Identitas anak, anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik; dan
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan atau anak saksi.

Pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik harus memperhatikan hak-hak anak, terutama identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak Korban Tindak Pidana, dan Anak Saksi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar. “Serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.⁷

⁶Yazid Effendi, *Victimology*, Unsoed, Purwokerto, 2001, h. 37.

⁷Edy Susanto, Taufik Makarou, Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 19.

Lewat Keputusan Presiden Nomor 143/M/2003, tanggal 13 Agustus 2003 dibentuklah keanggotaan Dewan Pers periode 2003-2006. Keputusan Sidang Pleno I Lokarya V yang dihadiri 29 Organisasi Pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia, berhasil memutuskan kode etik jurnalistik yang baru, sebagai berikut :⁸

1. Wartawan Indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk;
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong ,fitnah,saksi,dan cabul;
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap;
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan;
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani;
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya ,kecuali untuk kepentingan publik;
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa; dan
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara professional.

Pelanggaran terhadap prinsip dan Kode Etik Jurnalistik kadang menimbulkan sengketa antara pers dengan pihak yang menjadi objek pemberitaan.

⁸Hamdan Daulay, *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No.2, Mei-Agustus 2008, h. 304.

“Pemberitaan oleh pers kerap menimbulkan efek negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat arogansi pers yang menafsirkan kemerdekaan dan kebebasan pers dengan terlampau longgar atau kelewat batas. Bahkan sampai muncul istilah pers kebablasan”.⁹

Aturan Pers diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa :

- (1) Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
- (2) Pers wajib melayani Hak jawab; dan
- (3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pers Media yang dijamin akan hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi ke masyarakat oleh Undang-Undang Pers juga harus menjalankan kewajiban untuk tidak mempublikasikan informasi mengenai identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pemberitaan dalam media online seperti Facebook, Twitter, Instagram yang mengungkapkan identitas Anak Korban Tindak Pidana sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Memiliki sisi positif dan sisi negatif, jika dilihat dari sisi positif dengan adanya pemberitaan di media online, masyarakat akan muncul rasa empati untuk tergerak membantu si korban. Namun dari sisi negatif pemberitaan akan memperkuat label masyarakat terhadap anak tersebut bahwa anak itu sudah tidak baik lagi.

⁹Junifer Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, h. 5.

Sebagaimana contoh kasus berita media online yang diunggah oleh akun facebook Pendimkotacirebon, dengan judul : “berita Babinsa Argasunya Dibantu oleh Warga Lakukan Penangkapan Tersangka Pencabulan Anak Di Bawah Umur”. Babinsa Kelurahan Argasunya Koramil 1402/Harjamukti Kodim 0614/Kota Cirebon Serda Hendri Gunawan, yang di bantu oleh Warga setempat melakukan aksi penangkapan terhadap tersangka pencabulan anak di bawah umur identitas tersangka Ahmad Yusup usia (38 tahun) dan nama korban Melati (nama samaran) usia (8 tahun). Kejadian bertempat di RT.01 RW.04/Surapandan Kelurahan Argasunya Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Berita tersebut diunggah pada hari Selasa, tanggal 11 Juli tahun 2023.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap pers yang mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap pers yang mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami, pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Serta secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana mengenai ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap pers yang mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian,

adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Media Massa; b) Berita; c) Jenis-Jenis Berita; dan d) Identitas Anak.

a) Media Massa

Menurut Hafied Cangara, komunikasi media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi dan surat kabar. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.¹⁰

Media massa menjadi hasil karya budaya masyarakat manusia yang semakin berkembang dan meluas, sehingga keperluan berekspresi dan berkomunikasi tidak lagi memadai jika tidak dibantu instrumen yang sanggup menyampaikan pesan secara serentak, cepat, menjangkau luas. Instrumen itu adalah media massa. Media massa sering disebut sebagai *the fourth estate* (kekuatan keempat) dalam kehidupan sosial-ekonomi dan politik. Hal ini terutama disebabkan oleh suatu persepsi tentang pesan yang dapat dimainkan media dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dan politik masyarakat.¹¹

Bagi sebagian orang, media massa hanya berupaya menemukan kebenaran dan kenyataan itu. Lalu memberikannya kepada publik. Media

¹⁰Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 123

¹¹Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, h. 30.

massa dianggap tidak lebih dari “alat komunikasi” yang netral dan kosong dalam dirinya sendiri. Ia hanya berisi apabila diisi pesan oleh komunikator kepada pihak tertentu. Tampaknya oleh sebagian orang lagi, media massa tidak pernah dan tidak akan lebih banyak memberikan kebenaran atau “kenyataan apa adanya”. Ia lebih banyak menjanjikan mimpi dan fiksi.¹²

Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori yakni media massa cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah, sedangkan media elektronik yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah televisi dan radio.¹³

b) Berita

Berita telah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia memerlukan informasi untuk mengetahui semua peristiwa yang ada di sekitarnya. Namun tidak semua informasi bisa dikatakan sebagai berita. Berita merupakan sajian yang dikemas dalam media, proses pembuatannya tentu melalui tahapan atau seleksi terhadap informasi dan sumber dengan konsepsi wartawan yang menentukan batasan-batasan mana yang akan dijadikan berita dan mana yang tidak, dengan menyortir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan tema tertentu dalam satu kategori tertentu. Menurut Charnley, seperti yang dikutip oleh JB. Wahyudi bahwa berita atau news bukanlah peristiwa

¹²*Ibid*, h. 33.

¹³Ardianto dan Erdinaya, *Komunikasi Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2014, h. 98.

atau fakta maupun pendapat, melainkan uraiannya yang sudah disajikan melalui media massa periodik.¹⁴

Dean M. Lyle Spencer mendefinisikan berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca. Pendapat lain dikemukakan oleh Williard C. Bleyer, ia mengatakan bahwa berita adalah sesuatu yang aktual yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena ia dapat menarik/mempunyai makna bagi pembaca.¹⁵

Sedangkan berita menurut Haris Sumadiria adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media *on line internet*.¹⁶

Secara ringkas dapat diambil kesimpulan bahwa berita merupakan laporan peristiwa yang telah memenuhi keempat unsur tersebut, karena tidak semua peristiwa yang terjadi layak dilaporkan atau diinformasikan. Dengan demikian seorang wartawan hendaknya mampu membedakan mana peristiwa yang mempunyai nilai berita dan mana yang tidak mengandung unsur-unsur nilai berita.

c) Jenis-Jenis Berita

Dalam dunia jurnalistik, berita berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu *elementary*, *intermediate* dan *advance*. Berita *elementary* mencakup berita langsung (*Straight News*), berita mendalam (*Depth News Report*), berita menyeluruh (*Comprehensive News*

¹⁴Barus, Seda Willing, *Jurnalistik (Petunjuk Teknis Menulis Berita)*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 27.

¹⁵Djuroto, *Menejemen Penerbitan Pers*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, h. 46

¹⁶AS Haris, Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2011, h. 6.

Report). Berita *intermediate* meliputi pelaporan berita interpretatif (*Interpretative News Report*), dan pelaporan karangan khas (*Feature Story Report*). Sedangkan untuk kelompok *advance* menunjuk pada pelaporan mendalam (*Depth Reporting*), pelaporan penyelidikan (*Investigative Reporting*), dan penulisan tajuk rencana (*Editorial Writing*).

Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang beberapa jenis berita tersebut yang telah dikutip Sumadiria dari Rivers, adalah sebagai berikut :¹⁷

1. *Straight News Report*
Straight news report adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Biasanya, jenis berita ini ditulis dengan unsur-unsur yang dimulai dari *what, who, when, where, why, dan how* (5W + 1H). Misalnya pemberitaan tentang seminar.
2. *Depth News Report*
Depth new report merupakan yang sedikit berbeda dengan *straight news report*. Reporter menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Jenis laporan ini memerlukan pengalihan informasi, bukan opini reporter. Fakta-fakta yang nyata masih tetap besar.
3. *Comprehensive News Report*
Comprehensive news report merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Berita menyeluruh mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita peristiwa sehingga benang merahnya terlihat dengan jelas.
4. *Interpretative Report*
Berita interpretatif biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini. Laporan interpretatif biasanya untuk menjawab pertanyaan mengapa.
5. *Feature Story*
Dalam berita berbentuk *feature*, reporter mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya, tidak begitu menyajikan informasi yang penting untuk pembacanya. Penulis *feature* menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya (*style*) penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan.

¹⁷Asep Syamsul M, Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2014, h. 10.

6. *Depth Reporting*

Depth reporting merupakan pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Pelaporan mendalam disajikan dalam beberapa judul untuk menghindari kejenuhan pembaca.

7. *Investigative Reporting*

Investigative reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan interpretatif. Namun demikian, dalam laporan investigasi, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan.

8. *Editorial Writing*

Editorial writing merupakan pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan memengaruhi pendapat umum.

d) Identitas Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Identitas juga dapat dikatakan sebagai jati diri yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang atau kelompok tentu saja memiliki identitasnya masing-masing yang digunakan sebagai bentuk pengenalan diri agar dapat diketahui oleh orang lain. Identitas ini juga dijadikan sebagai pembeda dari orang lain atau kelompok lain. Anak juga memiliki identitas yang dijadikan sebagai ciri-ciri atau tanda pengenal agar orang lain dapat mengetahui dan mengenal keberadaan sang anak.

Setiap anak harus diberikan identitas sejak kelahirannya yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Hal ini telah diatur pada Pasal 5 dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa: Identitas anak meliputi nama anak, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tidak membatasi hal-hal terkait dengan identitas anak, segala hal yang dapat mengungkap jati diri anak, maka dapat disebut sebagai identitas anak.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Perlindungan hukum terhadap pengungkapan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2). Pasal tersebut menegaskan bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak, online ataupun elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan

teori dalam penelitian ini merupakan teori kebebasan pers dan teori pertanggungjawaban pidana.

Jaminan atas kebebasan Pers secara universal diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 10 Desember 1948. Pasal 19 ini menekankan hak untuk mendapatkan, menerima, dan memberikan informasi maupun opini secara bebas. Lengkapnya setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas.¹⁸

Adanya pengakuan secara universal bahwa kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sangat penting, namun diakui pula bahwa tidak ada kebebasan pers yang tanpa batas. Terdapat tujuh pembatasan (limitasi) kebebasan pers, sebagaimana yang disebutkan dalam *Convention On the Freedom of Information*, yaitu:¹⁹ National security and public order (keamanan nasional dan ketertiban umum); *systematic dissemination of false reports to friendly among nations* (delik penyiaran kabar bohong, yang merusak hubungan bersahabat antarbangsa); *expressions to war or to national, racial or religious hatred* (memidanakan hasutan

¹⁸Adami Chazawi, Prija Djatmika, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers*, PT Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 259.

¹⁹Oemar Seno Adjie, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1978, h.

untuk mengadakan perang atau menimbulkan kebencian ras atau agama); *incitement to violence and crime* (hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan); *attacks on founders of religion* (serangan terhadap pendiri agama, menimbulkan delik ‘blasphemy’); *public health and moral* (kesehatan dan kesusilaan); *right honour and reputation of others* (hak-hak, kehormatan dan nama baik orang lain, yang umumnya membuat delik-delik penghinaan); *fair administration of justice* (umumnya menyangkut delik-delik yang bersangkutan dengan peradilan, kemudian merupakan satu bentuk dari *contempt of court*).

Sedangkan mengenai teori pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana, selanjutnya berkembang menjadi doktrin-doktrin tentang kesalahan, yang merupakan salah satu unsur pertanggung jawaban pidana. Dari teori kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana kemudian menghasilkan pula beberapa teori tentang pertanggung jawaban pidana.

Dua teori dalam menentukan pertanggung jawaban pidana diantaranya yaitu teori monistis dan teori dualistis. Teori monistis berpandangan jika pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan teori dualistis memiliki pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggung jawaban pidana, yaitu unsur utama

dari pertanggung jawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana.²⁰

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Derrick berfokus pada peraturan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media elektronik. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah terkait perlindungan hukum terhadap penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaannya terletak pada objeknya, skripsi tersebut berfokus pada penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum di media elektronik secara umum tanpa disebutkan tempatnya, sedangkan penelitian ini membahas tentang publikasian identitas anak korban dan anak saksi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kupang.²¹
- b. Skripsi yang ditulis oleh Mia Febsetya Ayuningrum berfokus pada perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang identitasnya dipublikasikan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum anak korban yang identitasnya terpublikasikan. Perbedaannya terletak pada subjek dan objek, skripsi tersebut berfokus pada publikasian identitas anak korban tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini berfokus pada publikasian identitas anak korban dan anak saksi pada dokumen putusan Pengadilan Negeri Kupang.²²
- c. Skripsi yang ditulis oleh Hikmah Faradilah dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang memiliki hak dan perlindungan yang sama yang dimana Anak tidak diposisikan sebagai terdakwa tetapi dalam status membutuhkan Perlindungan hukum yang dimana terdapat hak-hak anak baik pelaku maupun korban didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

²⁰J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, (Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel)*, Cet I, Bina Cipta, Bandung, 1984, h. 35.

²¹Derrick, *Reformulasi Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Media Elektronik*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2021.

²²Mia Febsetya Ayuningrum, *Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Identitasnya dipublikasikan ditinjau Dari Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang, 2022.

2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana anak berhak diperlakukan manusiawi dan pada intinya tidak ada diskriminasi karena adanya perlindungan hukum yang jelas, dan terkait sitem peradilan pidananya yaitu lebih diutamakan untuk menyelesaikan diluar sistem peradilan pidana agar anak lebih nyaman dan tidak merasa takut atau tertekan karena jika dilakukan dalam area peradilan maka bisa menyebabkan psikis anak terganggu.²³

Dari penelitian-penelitian yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, yang mana dalam penelitian ini penulis memfokuskan terkait pertanggungjawaban media online terhadap pengungkapan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual di bawah umur.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana.

²³Hikmah Faradilah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengungkapan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara

menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah suatu hukum dari waktu ke waktu atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang masih ada relevansinya dengan masa kini, atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan historis ini memfokuskan tentang sejarah aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, terlebih terhadap identitas anak yang menjadi korban tindak pidana.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- i) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; dan
- j) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana kemudian dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan Tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori Dan Penjelasan Konsep, Metode Penelitian Terdiri Atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri dengan Pertanggung Jawaban Sistematis.

Bab II tentang Ketentuan Hukum Yang Dapat Diterapkan Terhadap Pers Yang Mempublikasikan Identitas Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dengan Sub Bab diantaranya : Perlindungan Anak Dan Hak-Hak Anak; Pengaturan Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Publikasi Identitas Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Oleh Pers; Pengaturan Hukum Publikasi Identitas Anak Korban Oleh Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Pengaturan Hukum Publikasi Identitas Anak Korban Oleh Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers; Pengaturan Hukum Publikasi Identitas Anak Korban Oleh Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; Pengaturan Hukum Publikasi Identitas Anak Korban Oleh Pers Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; Analisa Ketentuan Hukum Yang Dapat Diterapkan Terhadap Pers Yang Mempublikasikan Identitas Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan-Peraturan Yang Ada.

Bab III tentang Pertanggungjawaban Pers Terhadap Publikasi Identitas Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dengan Sub Bab diantaranya : Pers;

Pertanggungjawaban Sosial Pers; dan Pertanggungjawaban Pers Terhadap Publikasi Identitas Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas baik rumusan masalah yang pertama maupun rumusan masalah yang kedua, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.